



SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 044/SK/Dir-SSR/VIII/2019

TENTANG

IMLEMENTASI LEMBAGA PENJAMIN MUTU

DIREKTUR POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI

Menimbang

- Bahwa Penjaminan Mutu merupakan proses yang harus dilaksanakan dengan baik di semua Perguruan Tinggi, termasuk Politehnik SSR
- Bahwa sehubungan dengan keperluan butir a tersebut di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur

Mengingat

- a. Undang-undang RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Undang-undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Undang-undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- e. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 95 tahun 2014, tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi serta Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

IMPELEMNTASI LEMBAGA PENJAMIN MUTU POLITEKNIK SSR

Kesatu

Penetapan Standar Lembaga Penjamin Mutu Polteknik SSR merupakan pedomandan acuan dalam pelaksanaan program pendidikan di Polteknik SSR sebagaimana fungsinya untuk peningkatan kualitas pendidikan di Politeknik SSR

Kedua

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini,

akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bogor

Pada tanggal 1 Agustus 2019

Dianggorobles

NIK: 18041691011

Tembusan:

- 1. Wakil Direktur I
- 2. Ketua Program Studi
- 3. Arsip